BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Cimahi

Kota Cimahi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi. Ketentuan ini merupakan bagian satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi kota yang berdiri sendiri. Peningkatan status pemerintah ini disamping merupakan dampak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, juga untuk mengembangkan wilayah dan potensi yang telah dimiliki Kota Cimahi secara mandiri.

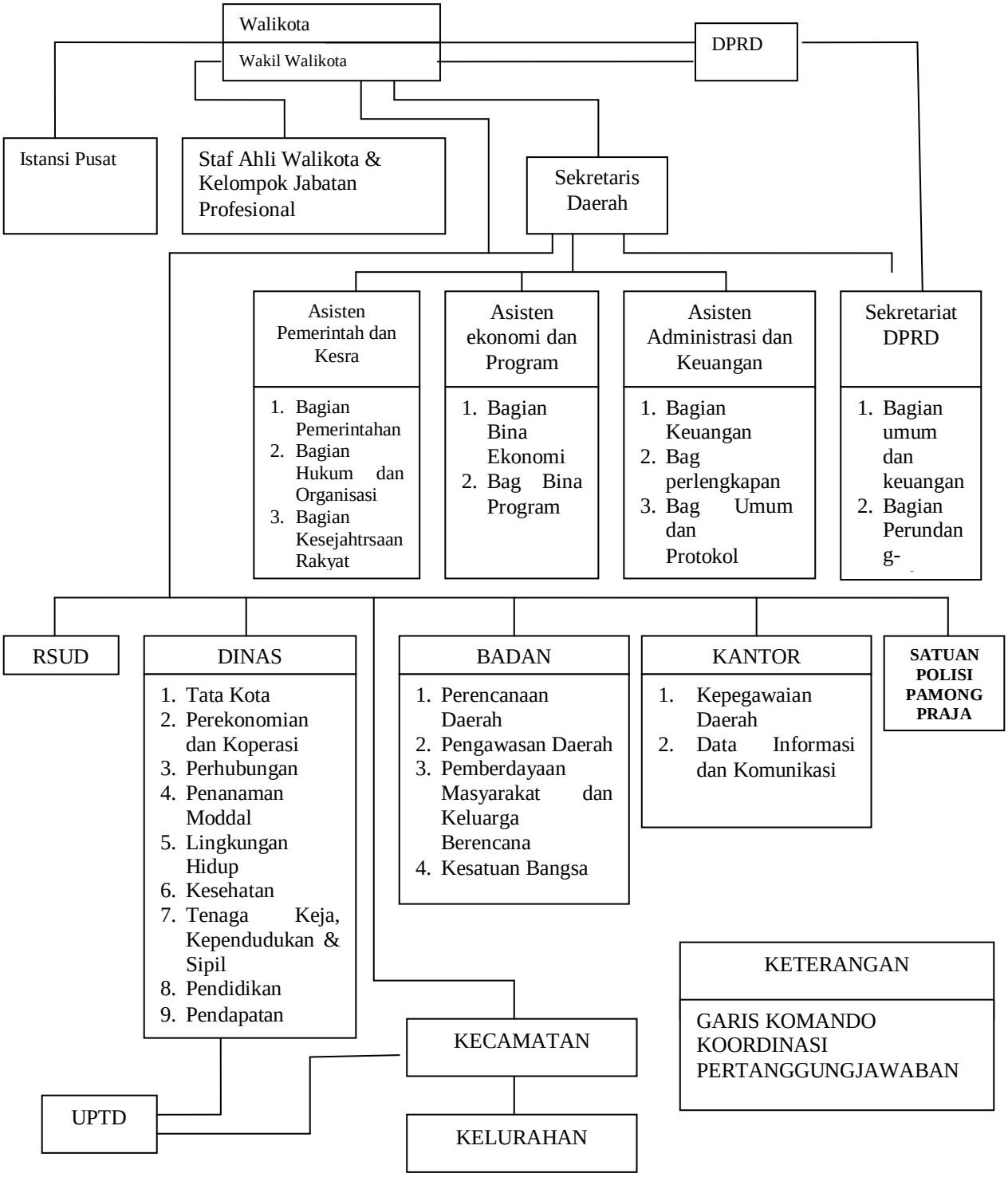
Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, Pemerintah Kota Cimahi dihadapkan pada masalah pertumbuhan penduduk dan arus migrasi yang berdampak pada meningkatnya hunian, prasarana dan sarana umum, kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan serta tekanan untuk mengendalikan kerawanan sosial dan pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini menuntut adanya pelayanan prima dari pemerintah daerah melalui perencanaan pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan sesuai dengan laju perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dari Pemerintah kita serta terbatasnya sumber daya, biaya, sarana dan prasarana untuk memenuhinya, menyebabkan kebijaksanaan yang ditetapkan harus mengacu kepada prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk memiliki sistem pemerintahan yang mantap dan

didukung oleh aparatur yang profesional dengan kinerja tinggi, dan diharapkan akan terjadi hubungan yang harmonis antar pemerintah dengan masyarakat serta terciptanya pemerintah yang maju dan mandiri.

Luas wilayah kota Cimahi seluruhnya adalah 4.025,73 Ha, yang secara administratif terdiri atas tiga kecamatan dan 15 kelurahan. Jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk 2000 sebanyak 42.549 jiwa dengan kepadatan penduduk 110 jiwa/Ha dan pertambahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (1997-2000) rata-rata 2,27% per tahun.

2.2 Struktur Organisasi



2.3 Deskripsi Jabatan

Kota Cimahi sebagai daerah otonom diberi kewenangan melalui UU No. 9 Tahun 2001, dengan maksud agar lebih meningkatkan kemampuannya di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta masyarakatkan sebagai perwujudan mengatur urusan yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Untuk mendukung maksud tersebut, terutama dalam rangka kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, maka disusun struktur organisasi perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 dengan susunan sebagai berikut:

A. Kepala Daerah Pemerintah Kota Cimahi yang disebut dengan Walikota, yaitu unsur pimpinan. Dalam pelaksanaannya walikota melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tugas unsur-unsur pemerintah wilayah Kota Cimahi
2. Membantu rencana anggaran belanja pemerintah wilayah Kota Cimahi untuk kegiatan rutin dan pembangunan sebagai bahan penyusunan RAPBD Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Membuat program kerja pelaksanaan operasional pemerintah wilayah Kota Cimahi
4. Melakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Pemerintah Kota Cimahi
6. Melakukan pembinaan tehadap kegiatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Pemerintah Kota Cimahi
7. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi dan koordinasi kerja dari para pejabat dan pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

B. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh seorang sekretaris yang disebut dengan sekrataris daerah. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas walikota guna memudahkan kelancaran dan keberhasilan dalam penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
2. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas bagian-bagian di lingkungan sekretariat daerah yang berada di bawah naungan pemerintah wilayah Kota Cimahi
3. Menyelengarakan penyusunan rencana anggaran pemerintah wilayah Kota Cimahi unutk kegiatan rutin dan pembangunan
4. Mengoordinasikan penyusunan program kerja pelaksanaan operasional pemerintah wilayah Kota Cimahi
5. Menyelenggarakan dan membina kegiatan administratif kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas dalam lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

6. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada walikota dan semua unit kerja atau unsur-unsur pemerintah wilayah Kota Cimahi
7. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan sekretariat daerah Kota Cimahi
8. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas walikota
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan walikota

Dalam pelaksanaanya, susunan organisasi sekretariat daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, terdiri atas:
    1) Bagian Pemerintahan membawahi:
        a) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan
        b) Sub Bagian Pemerintahan Umum
        c) Sub Bagian Pertanahan
    2) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi:
        a) Sub Bagian Ananlisis Kebutuhan dan Pengadaan
        b) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi
        c) Sub Bagian Inventaris, Pemeliharaan dan Penghapusan Kekayaan Milik Negara
    3) Bagian Umum dan Protokol, membawahi:
        a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol
        b) Sub Bagian TU Pimpinan dan Sanditel
        c) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

C. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota

Merupakan unsur pelayan terhadap DPRD Kota, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif berada di bawah sekretaris daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Fasilitas rapat pimpinan dan anggota DPRD
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD kota
3. Pengelolaan tata usaha DPRD Kota

Adapun susunan organisasi sekretariat DPRD, terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan
3. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

D. Dinas Daerah

Adalah unsur pelaksana pemerintah kota, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kota mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, dinas daerah mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap unit pelayanan teknis dinas dalam lingkup tugasnya

Adapun organisasi dinas daerah terdiri dari:

1. Dinas Tata Kota
2. Dinas Perekonomian dan Koperasi
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Penanaman Modal
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Tenaga Keja, Kependudukan & Sipil
8. Dinas Pendidikan
9. Dinas Pendapatan

E. Lembaga Teknis Daerah

Merupakan unsur penunjang pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekrataris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya.

Lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidangnya
2. Pelayanan penunjang penyelengaraan pemerintah kota khususnya kota Cimahi

Adapun organisasi lembaga teknis daerah, terdiri dari;

1. Badan Perencanaan Daerah
2. Badan Pengawasan Daerah
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. Badan Kesatuan Bangsa
5. Badan Kepegawaian Daerah

6. Kantor Kepegawaian Daerah
7. Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

F. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan medis, keuangan dan program serta melaksanakan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Untuk melaksanakan tugas pokoknya RSUD, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayangan medis dan farmasi
2. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang keuangan dan program
3. Pelaksanaan urusan ketatatusahaan RSUD

Adapun susunan organisasi RSUD, terdiri dari :

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Bagian Tata usaha
4. Bidang Pelayanan
5. Bidang Keuangan dan Program
6. Akuntan Publik
7. Satuan Pengawan Intern
8. Komite Rumah Sakit
9. Instansi

G. Satuan Polisi Pamong Praja

Mempunyai tugas pokok membantu walikota merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah serta melaksanakan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum
2. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketertiban dan ketentraman
3. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penegakan peraturan daerah
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

1. Kepala Satuan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Penegakan Peraturan Daerah

H. Kecamatan

Adalah perangkat daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada walikoa dan dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan operasional di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman berdasarkan pelimpahan wewenang dari walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kecamatan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang ekonomi dan pembangunan
3. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban

Adapun susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintah
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Aspek Kegiatan Pemerintah Kota Cimahi (Bagian Keuangan)

Bagian keuangan dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris daerah dalam hal :

1. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan lingkungan pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pemerintah Kota Cimahi untuk kegiatan rutin dan pembangunan.
3. Menyelenggarakan pembuatan gaji pegawai, tunjangan jabatan dan tunjangan daerah (*representasi*) serta melaksanakan pembayaran.
4. Menyelenggarakan pembukuan atas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran

uang untuk keperluan pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Mengurus Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar penguji atas beban belanja rutin dan pembangunan.
6. Menyimpan dan memelihara bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan.